

BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1 KONSEP DASAR TPPU

3.1.1 PENGERTIAN TPPU

Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang dikenal dengan istilah *Money Laundering* telah lama dikenal sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia AS atas hasil dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (illegal) yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pencucian uang dari hasil-hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.⁷⁰

Menurut Jeffrey Robinson uraian tersebut diatas hanyalah isapan jempol belaka. Dikemukakan olehnya: “*It is a neat story – but not true*”.⁷¹ Mengapa cerita itu tidak benar? Karena masih menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya yang sama: “*Money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place-illegal, or dirty, money is put through a cycle of a transactions or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In other words, the sources of illegally obtained funds is obscured through a succession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to reappear as legitimate in come.*”

Kemudian istilah ini menjadi populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pencucian uang mafia AS yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransaksikan ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di AS sebagai sarana usaha untuk menyamarkan sumber-sumber dana itu.

⁷⁰ N.H.T Siahaan, *Money Laundering – Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 6.

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafis, 2004), hal. 6.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi financial yang rumit guna mempersulit berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *Money Laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Pada saat ini, pencucian uang atau *money laundering* sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional. Apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau *money laundering*? Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara maju, dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyidikan.⁷²

Terdapat bermacam-macam pengertian tentang money laundering, namun dari semua pengertian yang ada, semuanya tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa money laundering merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional.⁷³

Welling mengemukakan definisi *money laundering* seperti yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut.⁷⁴

“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of in come, and than disguises that income to make it appear legitimate.”

Sementara itu, Fraser memberikan definisi *money laundering* seperti yang dikutip

⁷² Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, Dan Dampaknya Bagi Masyarakat,” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 (No.3 Tahun 2003): 5-6.

⁷³ M. Arief Amirullah, *Money Laundering – TPPU – Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional* (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, Oktober 2003), hal. 9.

⁷⁴ *Ibid.*

oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa:⁷⁵

“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill’ gotten gains.”

Hasil kutipan oleh Sutan remy sjahdeini terhadap tulisan Pamela H Bucy dalam bukunya yang berjudul *“White Collar Crime: Cases and Materials”* money laundering diberikan pengertian sebagai berikut:⁷⁶

“Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”

Chaikin memberikan definisi *money laundering* menurut kutipan oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebagai berikut:⁷⁷

“The process by which one of conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason.”

Financial Action task Force on Money Laundering atau FATF yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* tetapi memberikan uraian mengenai *money laundering* berdasarkan kutipan Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut:⁷⁸

“The goal of large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group of carries out the act. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without jeopardizing their course. Illegal arms sales, smuggling, and the activities of organized crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery and computer fraud schemes can also produce large profits and create incentive to “legitimize” the ill-gotten gains through money laundering. When criminal activity generates substantial profit, the individual or group involved must find a way to control the funds without attracting attention to the underlying activity or the persons involved. Criminals do this by disguising the source, changing the form, or moving the funds to place where they are less likely to attract attention.”

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Basle Committee, pada tahun 1988 mengeluarkan suatu pernyataan yang kiranya dapat dipandang mencakup beberapa elemen penting dari money laundering, dikatakan demikian:

*“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. This activities are commonly reffered to as money laundering (IMF, 1994).”*⁷⁹

Menurut Neil Jansen, money laundering diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.⁸⁰

Sementara itu Kementerian Kehakiman Canada merumuskan money laundering dengan mengatakan:⁸¹

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of property from government authorities.”

Prof. M Giovanoli dari Bank for International Settlement membuat pengertian berupa:⁸²

“Suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanupulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.”

Sedangkan pengertian *money laundering* atau pencucian uang menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut

⁷⁹ N.H.T Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 8.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.⁸³

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah.

Melalui tindakan melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

Adapun kemudian Indonesia dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, pada pasal 1 angka 1 mengatur mengenai pengertian Pencucian Uang sebagai berikut:

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dapat disimpulkan bahwa:

“Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”

⁸³ Indonesia, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Kep Kepala PPATK No. 2/1/KEP. PPATK/2003, Bab. 2, Bagian A butir (1).

3.1.2 SEJARAH ISTILAH TPPU

“*Money laundering*”, menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya yang berjudul *The Laundrymen*, “*is all about sleight of hand. It is a magic trick for wealth creation. It is perhaps, the closest anyone has ever come to alchemy.*”

Berkenaan dengan sejarah istilah *money laundering* menurut kutipan Sutan Remy Sjahdeini, Jeffrey Robinson mengungkapkan bahwa:⁸⁴

“The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arms dealers, terrorist, extortionists and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone, who, like his arch rival George ‘Bugs’ Moran, used a string of coin-operated Laundromats scatted around Chicago disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering and violation of the Prohibition laws.”

Namun, menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya yang sama:⁸⁵

“money laundering is called what it is because that perfectly describes what take place- illegal or dirty, money is put through a cycle transactions, or washed so that it come out the other end as legal or clean money. In other words, the sources of illegally obtained funds are obscured through a succession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to reappear as legitimate income.”

“*Money laundering*” sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan mengenai skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973; sedangkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US v \$ 4,255,625.39 (1982) 551 F Supp. 314. Sejak itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁸⁶

3.2 PENGATURAN TPPU

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2003.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 7.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Namun selain daripada itu terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai *money laundering* tersebut, antara lain adalah sebagai berikut.⁸⁷

- a. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi TPPU;
- b. Keputusan Presiden RI No. 81 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi & Tata Kerja Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan;
- c. Keputusan Presiden RI No. 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional dan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana kemudian diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 dan kemudian diubah lagi dengan PBI No.5/21/PBI/2003;
- f. PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- g. PBI No. 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing;
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal No. KEP-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
- i. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KMK.06/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP.2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank;
- k. Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- l. Keputusan Kepala PPATK No.2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;

⁸⁷ Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)* – Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum & Ekonomi, 2004), hal. vii-ix.

- m. Keputusan Kepala PPATK No.2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
- n. Keputusan Kepala PPATK No.2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- o. Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
- p. Keputusan Kepala PPATK No.3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Adapun beberapa instrumen internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai money laundering adalah:⁸⁸

- a. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (December 20, 1988). Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
- b. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (No.8, 1990);
- c. European Communities Directives, Council Directive on Prevention on the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (June 10, 1991).

3.3 CIRI-CIRI DARI TPPU

Pada intinya tujuan dari UU TPPU adalah dalam rangka mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh orang ataupun perusahaan⁸⁹ ini yang didefinisikan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU. Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki dua ciri yang khas, yaitu:

⁸⁸ Imam Sjahputra Tunggal, *Memahami Praktik-Praktik Money laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*, (Jakarta: Harvarindo, 2004), hal. 56.

⁸⁹ UU TPPU mendefinisikan orang sebagai orang perseorangan atau korporasi.

3.3.1 Tindak pidana pencucian uang yang bersifat *aktif*, yaitu setiap orang yang dengan sengaja:⁹⁰

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau nama pihak lain;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari satu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

3.3.2 Tindak pidana pencucian uang yang bersifat *pasif*, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai:⁹¹

- a. penempatan;

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324, Ps. 3.

⁹¹ *Ibid.*, Ps. 6.

- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran.

Dengan demikian hal yang membedakan ketentuan Pasal 3 dengan Pasal 6 adalah dalam Pasal 6, uang hasil kejahatan tidak “dikelola” atau “dicuci” sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

3.4 MODUS KEJAHATAN TPPU

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *money laundering* dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang kotor (*dirty money*). Ada dua cara utama yang dilakukan untuk memperoleh uang kotor tersebut, yakni dengan pengelakan pajak dan pelanggaran hukum pidana (kejahatan).⁹²

Dua bagian besar modus money laundering itu dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1 Melalui *Tax Evasion* atau penggelapan pajak.

Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang bukan sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya.⁹³

Dalam *tax evasion* atau penggelapan pajak ini, uang yang dibayarkan untuk membayar pajak ini adalah uang yang sah (bukan berasal dari kejahatan) namun di sini pihak wajib pajak mencari jalan lain agar pembayaran pajak yang dilakukannya tersebut dapat ditekan seminimal mungkin atau dengan kata lain mencari jalan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan harga yang lebih ringan dari yang seharusnya ia bayarkan.

Tetapi pola *tax evasion* ini kemudian mengembang kepada variasi yang bersifat *collusion*. Sistem pajak dan tingginya ongkos-ongkos sosial, serta rumitnya birokrasi seperti di negara kita memungkinkan ditempuhnya jalan

⁹² N.H.T Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 11.

⁹³ *Ibid.*

terobosan secara illegal, dengan cara menyuap petugas pajak supaya jumlah pajak yang sesungguhnya bisa difiktifkan menjadi rendah.

3.4.2 Melalui cara yang jelas-jelas melanggar hukum.

Cara kedua ini banyak sekali jenisnya sesuai dengan ragamnya teknik-teknik kriminal untuk memperoleh uang. Ragam kriminal demikian dapat disebut beberapa, antara lain seperti seperti yang dikutip Penulis dari Pasal 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berikut ini:⁹⁴

Ayat 1 – “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;

⁹⁴ *Ibid.*

- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan;
- y. tindak pidana lainnya yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.” Hal ini berasal dari UN Convention on Transnational Crime tahun 2000 (dikenal dengan nama Palermo Convention).

Ayat 2 – “Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n.”

Namun apabila kita melihat ketentuan butir (y) di atas, maka tindak pidana asal (*predicate crime/predicate offense*) akan menjadi lebih banyak lagi, karena juga termasuk semua tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara atau lebih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Penambahan cakupan ini untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan di mana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.

3.5 MEKANISME PROSES TPPU

Secara umum ada 3 mekanisme pencucian uang yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha *real estate*, *money changer*, dan sekuritas. Berdasarkan *United States Customs Service*, mekanisme terdiri dari 3 tahap, yaitu:

3.5.1 Placement/Penempatan

Bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya terdiri atas uang-uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Kemudian uang itu didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di

bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instruments*) seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain. Kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain.⁹⁵ Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada satu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di satu bank selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

Jeffrey Robinson memberikan contoh bagaimana dalam tahap *immersion*, pencucian uang dilakukan. Seorang pengedar narkoba (*drug dealer*) yang mengumpulkan uang tunai sejumlah 5 juta poundsterling dihadapkan pada tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus dapat memasukan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang (*laundryman*) terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos (*postal orders*), cek bepergian (*travelers checks*), dan negotiable instruments lainnya untuk menyalurkan uang tunai itu ke dalam sistem perbankan.

Dengan kata lain, melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

3.5.2 *Layering*/Pelapisan

Dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari negara yang satu ke negara lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet. 2, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 34.

mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum. Misalnya *bearer bonds, forex market, stocks*.

Disamping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal.

Transaksi-transaksi dalam tahap *layering* menggunakan istilah *loan-backs* dan *double invoicing*. Pada *loan-backs*, pencuci uang menempatkan hasil kejahatan yang diperolehnya ke dalam perusahaan di luar negeri (*offshore entity*). Perusahaan itu didirikan bukan atas namanya tetapi atas nama pihak lain, yang dikendalikan olehnya secara rahasia. Kemudian perusahaan di luar negeri itu memberikan pinjaman dengan menggunakan kembali dana yang ditempatkan oleh pencuci uang yang bersangkutan kepada diri sendiri. Teknik ini dapat dilakukan karena di beberapa negara tertentu sulit dapat menentukan siapa pemilik sebenarnya.

Teknik lain dari *layering, double invoicing* misalnya membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan ke dalam *chips* dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan *chips* tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.⁹⁶

3.5.3 *Integration/Penggabungan*

Proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil placement maupun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau links ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum dan telah berubah menjadi legal. Adakalanya disebut juga *repatriation and integration* atau disebut pula *spin dry*.

3.6 METODE TPPU

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 36.

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari placement, layering, dan integration. Untuk mengetahui lebih jauh metode yang digunakan dalam pencucian uang dapat pula dikutip *the money laundering methods* sebagaimana dimuat dalam salah satu artikel untuk pelatihan dalam *Investigation Training Institute* yang menyatakan bahwa secara umum pencucian uang melibatkan 3 metode yang bertujuan untuk memanipulasi dan mengubah status dana ilegal. Ketiga metode itu adalah.⁹⁷

3.6.1 *Schemes to buy and sell assets, goods or services*

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Contoh: *real estate* atau *asset* lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan memperoleh *fees* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Melalui cara ini setiap aset, barang dan/atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

3.6.2 *Offshore conversion schemes*

Dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax heaven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana itu lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investment*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini para pengacara, akuntan dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode *offshore conversions* dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

⁹⁷ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Cet. 1, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 28-29

3.6.3 *Legitimate business conversion schemes*

Di praktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

3.7 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TPPU

Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau *money laundering* begitu kompleks. Berbagai hal pendorong terjadinya praktek ini dapat disebut, mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat dirangkum dalam beberapa penyebab seperti berikut:

a. *Faktor rahasia bank (bank secrecy) yang begitu ketat*

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

b. *Faktor penyimpanan dana secara “anonymous saving passbook accounts”*

Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Negara Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para *money launderer* di Eropa yang memperbolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank secara tanpa nama (*anonymous saving passbook accounts*). Akibatnya *The Financial Action Task Force* (FATF) telah merekomendasikan supaya terhitung 15 Juni 2000, Austria disuspen (*suspended*) sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankannya tersebut.

- c. *Faktor adanya ketidaksungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan*
Ketidak-seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.
- d. *Faktor munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik dengan apa yang disebut dengan electronic money atau e-money*
Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (*cyberpayment*), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut *cyberlaundering*. *E-money* adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*private encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.
- e. *Faktor karena dimungkinkannya praktek layering (pelapisan)*
Dalam praktek ini dimungkinkan di mana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deponan yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemandangan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.
- f. *Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan Lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan*
Akibat dari adanya ketentuan ini maka seorang Lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.
- g. *Belum adanya peraturan-peraturan money laundering di dalam suatu negara*
Beberapa negara belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan praktik *money laundering* menjadi subur.

Lalu dikaitkan dengan Indonesia, latar belakang apa saja yang dapat dikatakan menjadi pencorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang memerlukan perhatian bersama.⁹⁸

- a. rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk melaporkannya kepada Bank Indonesia;
- b. lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum;
- c. globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka;
- d. kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan;
- e. ketentuan rahasia bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun Undang-Undang tentang TPPU telah mengeliminir ketentuan tersebut;
- f. masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan prinsip *Know Your customer* (KYC) oleh industri jasa keuangan;
- g. dimungkinkannya praktik pencucian uang dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum;
- h. ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *Lawyer* dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

⁹⁸ H Soewarsono dan Reza Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: CV Malibu, 2004), hal. 11.

3.8 ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TPPU

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa/pelaku pencuci uang.

Adapun alat bukti menurut Pasal 38 UU TPPU adalah sebagai berikut:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana antara lain:⁹⁹
 - 1.1 keterangan saksi
 - 1.2 keterangan ahli
 - 1.3 surat
 - 1.4 petunjuk
 - 1.5 keterangan terdakwa
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPU

3.9 PEMBUKTIAN DALAM TPPU

Dalam bahasa sehari-hari dikenal istilah uang haram atau uang panas. Uang haram dimaknai oleh masyarakat sebagai uang yang berasal dari kegiatan yang tidak halal. Masyarakat bisa menentukan sendiri tanpa rumusan yang ketat apa yang disebut sebagai asal dari uang haram. Dalam hukum, tentu rumusan yang ditentukan oleh masyarakat tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan halal-haramnya uang.

Oleh karenanya bila ada suatu UU TPPU yang hendak memperlakukan uang haram maka diperlukan suatu kriteria untuk menentukan apa yang dimaksud dengan uang haram. Dalam UU TPPU yang dimaksud dengan uang haram adalah uang hasil kejahatan. Kejahatan yang dimaksud dalam UU adalah yang disebut sebagai *predicate crime*, yang tercantum dalam Pasal 2 (1) UU TPPU yang telah disebutkan oleh Penulis di atas.

⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184.

Agar orang terjerat dengan UU TPPU maka *predicate crime* tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. *Predicate crime* bukanlah sasaran utama pengaturan dalam UU TPPU. Adapun yang menjadi sasaran untuk ditindak secara pidana adalah orang yang melakukan pencucian uang.

Orang bisa dianggap melakukan pencucian uang dan karenanya bisa dilaporkan bila orang tersebut melakukan salah satu dari dua hal.¹⁰⁰ Pertama adalah orang tersebut melakukan suatu transaksi keuangan yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan menurut UU TPPU adalah:

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. atau transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Kemungkinan lain adalah orang melakukan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Adapun yang diwajibkan untuk melapor bila terjadi transaksi keuangan yang harus dilaporkan adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK). UU TPPU menentukan yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kewajiban pelaporan ini bila tidak

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324, Ps. 13.

dilakukan oleh penyedia jasa keuangan membawa konsekuensi sanksi perdata maupun sanksi pidana.¹⁰¹

Proses hukum terhadap orang yang didakwa melakukan pencucian uang bila sampai di pengadilan maka pengadilan mempunyai dua tugas pokok. Pertama adalah membuat putusan apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana pelaku pencucian uang. Kedua membuat putusan bahwa uang yang dikelola oleh terdakwa merupakan hasil kejahatan dari *predicate crime*.

Untuk mendakwa seseorang telah melakukan pencucian uang maka beban pembuktian terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Sementara untuk menentukan bahwa uang dikelola terdakwa adalah uang hasil kejahatan maka beban pembuktian terletak pada orang yang melakukan pencucian uang. Terdakwa harus dapat membuktikan bahwa uang yang dikelolanya bukanlah uang hasil kejahatan dari *predicate crime*. Ini yang dikenal dengan istilah dengan pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU TPPU.¹⁰²

Bila tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan dari *predicate crime* maka Pengadilan harus mengambil putusan bahwa yang tersebut merupakan uang hasil kejahatan dan karenanya dapat dirampas oleh negara.

Dalam penjelasan Pasal 3 UU TPPU sudah dijelaskan bahwa untuk *predicate offense* tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Pencucian uang berangkat dari adanya transaksi melalui PJK, baik bank maupun non bank. Gerbang terdepan dari transaksi tersebut adalah keharusan PJK untuk melakukan pelaporan apakah atas dasar uang transaksi tersebut melebihi jumlah tertentu atau terdapat transaksi yang mencurigakan. Hal tersebut didukung oleh *shifting of burden of proof* atau beban pembuktian terbalik, berdasarkan Pasal 35 UU TPPU. Sayangnya tidak terdapat sanksi apabila terdakwa tidak mampu untuk membuktikan bahwa ia melakukan upaya pencucian uang atau tidak. Pada akhirnya akan dikembalikan kepada keputusan Hakim. Hakim harus bisa melihat

¹⁰¹ *Ibid.*, Ps. 15.

¹⁰² Hikmahanto Juwana, "Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang" (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang"), Jakarta, 2004), hal. 86-88.

adanya suatu petunjuk (*circumstantial evidence*) dari tindakan terdakwa apabila terdapat keadaan dimana terdakwa melakukan *suspicious transaction* yang nilai transaksinya mencapai jumlah yang telah ditentukan dan dia tidak melaporkan hal tersebut ke PPATK.¹⁰³

3.10 HAL-HAL YANG DIKECUALIKAN DALAM UU TPPU

- 1) Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai rahasia bank.¹⁰⁴
- 2) PJK, pejabat serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU TPPU.¹⁰⁵
- 3) Penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, penyidik atau Hakim tidak memerlukan Surat izin dari Bank Indonesia.¹⁰⁶
- 4) Indonesia memang belum memiliki peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap saksi pelapor. Hal tersebut sudah berusaha diantisipasi oleh PPATK melalui pengaturan dalam amandemen UU TPPU. Apabila PJK, baik bank maupun non bank, mempunyai suatu kecurigaan atas suatu transaksi kemudian melaporkannya ke PPATK dan kemudian hasil laporan tersebut bocor, maka pihak pelapor akan dilindungi dengan Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 UU TPPU. Mengenai pelaporan oleh pihak PJK berkaitan erat dengan masalah *privacy right* dari nasabah, karena dengan adanya pelaporan PJK ke PPATK maka privasi nasabah telah dibuka. Apabila ternyata terbukti bahwa nasabah tersebut tidak melakukan transaksi yang mencurigakan maka saksi pelapor akan dilindungi keberadaannya. Saksi pelapor bisa juga memberikan laporan bukan berdasarkan transaksi yang mencurigakan tetapi berdasarkan intuisi sebagaimana layaknya seorang investigator. Apabila

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 116.

¹⁰⁴ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 14.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Ps. 15.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Ps. 33.

instuisinya tidak tajam maka bisa saja dia melakukan kesalahan. Ketika seseorang menjadi saksi pelapor atas seorang nasabah PJK dan ternyata insutisinya salah karena nasabah tersebut memang tidak melakukan upaya pencucian uang, maka dalam hal ini keberadaan dari saksi pelapor tersebut masih dilindungi oleh UU TPPU. Yang masih belum ada kejelasan adalah mengenai perlindungan terhadap saksi di luar saksi pelapor.¹⁰⁷

- 5) Agar orang terjerat dengan UU TPPU maka *predicate crime* tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. *Predicate crime* bukanlah sasaran utama pengaturan dalam UU TPPU. Adapun yang menjadi sasaran untuk ditindak secara pidana adalah orang yang melakukan pencucian uang. Orang bisa dianggap melakukan pencucian uang dan karenanya bisa dilaporkan bila orang tersebut melakukan salah satu dari dua hal. Pertama adalah orang tersebut melakukan suatu transaksi keuangan yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan menurut UU TPPU adalah:
- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. atau transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Kemungkinan lain adalah orang melakukan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Ciri-ciri Umum Transaksi keuangan Mencurigakan antara lain:

¹⁰⁷ Yenti Garnasih, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang" (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang"), Jakarta, 2004), hal. 114.

1. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relative besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
3. aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

3.11 PENGARUH ATAU BAHAYA TPPU

Ada beberapa hal yang dikatakan sebagai pengaruh atau bahaya dari perbuatan pencucian uang (*money laundering*):¹⁰⁸

- a. merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas ;
- b. mengganggu sektor swasta yang sah dengan seiring menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang dan jasa yang dijual jauh dibawah harga pasar;
- c. mengakibatkan hilangnya kendali Pemerintah terhadap kebijakan ekonomi;
- d. timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu yang cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara;
- e. hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak Pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh Pemerintah makin sulit;
- f. membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan dengan dananya itu mampu membeli saham-

¹⁰⁸ *Ibid.*

- saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain;
- g. rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan;
 - h. menimbulkan biaya social yang tinggi (*social cost*) karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiataannya.

3.12 LEMBAGA YANG UMUM DIPERGUNAKAN SEBAGAI SARANA TERJADINYA TPPU

3.12.1 Melalui Sektor Perbankan

Bank masih tetap merupakan mekanisme yang penting untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan. Salah satu pola yang ditempuh adalah penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu atau dengan nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain. Misalnya pengacara (*solicitor's* dan *attorneys*) dan akuntan, perusahaan gadungan (*shell or front companies*) sebagai pemegang rekening. Rekening itu dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana haram tersebut. Contoh lain, penggunaan kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing untuk menyalurkan hasil kejahatan, yang memungkinkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan yang penting bagi para pencuci uang. Di beberapa negara, kantor perwakilan bank asing dapat menerima dana simpanan dan kemudian mentransfer dana tersebut ke dalam rekeningnya pada suatu bank lokal, tanpa mengungkapkan identitas dari nasabah penyimpan dana yang bersangkutan dan para *beneficiaries*nya. Teknik pencucian uang yang lazim dilakukan melalui sektor perbankan adalah dengan cara menggunakan fasilitas *wire transfer*, merupakan alat utama dalam semua tahap dari proses pencucian uang.

Di luar cara-cara yang biasanya dilakukan sebagaimana telah dikemukakan, kemunculan teknologi pembayaran yang baru (*new payment technologies*) telah menimbulkan tantangan-tantangan baru. Seperti *cyberpayments* yang dibuat untuk dapat dipakai sebagai pengganti uang tunai atau untuk memberikan alternatif untuk mengefektifkan transaksi. Unsur penting dari *cyberpayment technology*, adalah penggunaan smart cards. Yaitu semacam kartu kredit yang berisi *microchips* yang didalamnya dimasukan nilai. Kartu tersebut dapat dibaca oleh *vending machine* atau terminal yang akan mengurangi jumlah dari setiap transaksi dari nilai yang telah disimpan didalam *microchip* tersebut. apabila nilai dari kartu itu habis, maka dapat diisi ulang melalui ATM, telepon, electronic wallet atau personal computer atau tidak dapat digunakan lagi. Produk ini memiliki nilai uang yang sangat tinggi atau bahkan tanpa batas. Kartu ini dapat digunakan untuk belanja di toko-toko. Nilai uang disimpan ke dalam berbagai mata uang. Bahkan nilai yang tersimpan itu dapat diakses dan ditransfer tanpa perlu keterlibatan suatu lembaga keuangan.

Celakanya, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari *cyberpayment* untuk melakukan transaksi yang halal dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Penggunaan *cyberpayment* memberikan pula kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi yang anonim dan sepenuhnya berada diluar sistem perbankan.¹⁰⁹

3.12.2 Melalui Sektor Non Perbankan

Lembaga-lembaga keuangan non bank dan bisnis non keuangan tetap menarik bagi para pencuci uang untuk dapat memasukan hasil yang diperoleh secara melawan hukum itu ke dalam jalur keuangan yang biasa. Terjadi pengalihan aktifitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sektor perbankan yang tradisional ke sektor keuangan non perbankan dan bisnis non keuangan serta berbagai profesi. *Bureaux de change* atau *money changer* makin lama makin menjadi ancaman bagi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat terjadi karena lembaga *Bureaux de change* atau *money changer* tidak ketat diatur

¹⁰⁹ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 130-131.

(*heavily regulated*).¹¹⁰

3.12.3 Melalui Fasilitator Profesional

Kecenderungan lain adalah munculnya sekelompok fasilitator pencucian uang yang profesional. Mereka itu adalah *solicitors*, *attorneys*, *accountants*, *financial advisors*, *notaries*, dan *fiduciaries* lainnya yang dapat memberikan jasa-jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Kiat-kiat yang umum dilakukan adalah penggunaan rekening-rekening dari klien untuk melakukan *placement* dan *layering* dana. Caranya dengan menawarkan kepada para pencuci uang tersebut anonimitas hal istimewa hubungan *solicitors* dan kliennya (*the anonymity of the solicitor-client privilege*).¹¹¹

3.12.4 Dengan Mendirikan Perusahaan Gadungan

Cara lain adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan (*shell corporations*), *trusts*, atau *partnership* oleh pengacara, akuntan, dan para profesional lainnya. Melalui entitas-entitas bisnis ini, para profesional tersebut membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal-usul dan hasil kejahatan dan menyembunyikan identitas para pihak yang terkait. Dalam banyak kasus, para profesional tersebut akan bertindak sebagai *directors*, *trustees* atau *partners* dalam transaksi-transaksi tersebut atau mereka akan menyediakan tenaga-tenaga yang akan bertindak sebagai *directors*, *trustees* atau *partners*.

Teknik pencucian uang yang paling tua adalah melakukan penyelundupan uang tunai dengan cara mengangkut secara fisik mata uang atau instrument moneter yang bersangkutan atau dengan cara menyembunyikan uang tunai itu sebagai kargo yang diangkut dengan kapal.¹¹²

3.12.5 Melalui Bidang Real Estate

Melakukan investasi di bidang real estate. Hal ini sering dilakukan oleh para pihak yang kepentingannya terkait dengan negara-negara bekas Uni Soviet

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hal 131-132.

¹¹² *Ibid.*, hal. 132.

dan negara-negara Blok Timur. Pembelian dan impor/ekspor emas dan perhiasan tetap merupakan cara yang sering juga dilakukan. Akhirnya penggunaan perdagangan internasional dalam proses pencucian uang meningkat. Hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli barang dan produk yang kemudian dikapalkan ke luar negeri untuk dijual kembali.¹¹³

Industri kasino (perjudian) dapat diidentifikasi rentan terhadap pencucian uang. Kasino dapat menarik bagi para pencuci uang karena kasino sering memberikan jasa-jasa sebagaimana yang diberikan oleh bank, yaitu memberikan kredit, melakukan penukaran uang, dan mengirimkan uang.¹¹⁴

3.12.6 Melalui Sektor Asuransi

Suatu *single premium insurance bond* makin lama makin populer. Para pencuci uang membeli produk-produk ini dan menjualnya kembali dengan diskon (*at a discount*), sisa nilainya dapat diperoleh oleh pencuci uang dalam bentuk cek yang bersih dari suatu perusahaan asuransi. *Single premium insurance bond* memiliki pula keuntungan yang lain karena dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan.¹¹⁵

Aspek problematik lain dari industri asuransi adalah bahwa dalam prosentase yang signifikan produk-produk asuransi dijual melalui lembaga intermediasi. Para pialang (*brokers*) sering kali menjadi hanya satu-satunya penghubung (*personal contact*) dengan nasabah.¹¹⁶

3.12.7 Melalui Sektor Sekuritas

Beberapa fitur dari produk ini yang membuat bisnis menjadi sasaran yang menarik buat para pencuci uang. Pertama, karena bersifat internasional. Perusahaan-perusahaan pialang biasanya memiliki kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia, dan biasanya transaksi-transaksi mereka dilaksanakan dalam bentuk *wire transfers* kepada atau melalui yurisdiksi. Kedua, pasar sekuritas sangat likuid. Pembelian dan penjualan dapat dibuat dan penyelesaian dapat

¹¹³ *Ibid.*, hal 132-133.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

dilaksanakan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga, pialang sekuritas beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Oleh karena kompensasi mereka sering berupa komisi penjualan, maka ada perangsang yang sangat besar untuk tidak mengacuhkan sumber dana dari nasabahnya. Keempat, di beberapa negara rekening-rekening sekuritas dapat dibuka oleh perusahaan-perusahaan pialang sebagai *nominees* atau *trustees* sehingga memungkinkan identitas dari *beneficiaries* yang sesungguhnya tersembunyi.¹¹⁷



¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 134.